

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan salah satu dari negara berkembang yang secara berkelanjutan menjalankan program pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat terwujud apabila terjadi pembangunan yang berkesinambungan antara pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia.

Pembangunan nasional ini membutuhkan dana yang cukup besar. Sumber pendanaan untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan pembangunan nasional sebagian besar berasal dari pajak, sehingga memerlukan usaha peningkatan di sektor pajak untuk membiayainya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam Pasal 1 ayat (1), pajak merupakan kontribusi dari wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan target penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sampai saat ini sumber pendapatan negara dari sektor perpajakan masih belum maksimal. Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil mengumpulkan penerimaan yang berasal dari sektor pajak sebanyak Rp1.285.145.085.848.461,00 atau 91,50% dari target yang ditetapkan di APBN TA 2020 sebesar Rp1.404.507.505.772.000,00. (kemenkeu.go.id). Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2017-2020, penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan maupun non perpajakan adalah sebagai berikut:

**Tabel I.1**  
**Persentase Penerimaan Pajak**

Tahun	2017	2018	2019	2020
<b>Target / Estimasi Penerimaan Pajak:</b>				
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1,436,730,861,675	1,579,395,493,162	1,743,056,850,376	1,371,020,559,002
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	35,979,000,000	38,700,000,000	43,321,800,000	33,486,946,770
<b>Jumlah Target/Estimasi Penerimaan Pajak</b>	<b>1,472,709,861,675</b>	<b>1,618,095,493,162</b>	<b>1,786,378,650,376</b>	<b>1,404,507,505,772</b>
<b>Target / Estimasi Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>13,131,926,962</b>	<b>14,384,379,159</b>	<b>18,239,741,818</b>	<b>15,295,402,376</b>
<b>Total Estimasi Penerimaan Negara</b>	<b>1,485,841,788,637</b>	<b>1,632,479,872,321</b>	<b>1,804,618,392,194</b>	<b>1,419,802,908,148</b>
<b>Realisasi Penerimaan Pajak:</b>				
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1,304,316,213,666	1,472,910,754,750	1,505,081,062,538	1,248,423,879,883
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	39,213,429,120	45,881,194,115	41,053,689,326	36,721,205,965
<b>Total Realisasi Penerimaan Pajak</b>	<b>1,343,529,642,786</b>	<b>1,518,791,948,865</b>	<b>1,546,134,751,864</b>	<b>1,285,145,085,848</b>
<b>Realisasi Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>18,509,601,938</b>	<b>20,922,021,201</b>	<b>10,654,221,871</b>	<b>30,109,248,026</b>
<b>Total Realisasi Penerimaan Negara</b>	<b>1,362,039,244,724</b>	<b>1,539,713,970,066</b>	<b>1,556,788,973,735</b>	<b>1,315,254,333,874</b>
<b>Persentase Penerimaan Pajak (%)</b>	<b>91.23%</b>	<b>93.86%</b>	<b>86.55%</b>	<b>91.50%</b>
<b>Kenaikan / Penurunan Realisasi Penerimaan Pajak</b>		175,262,306,079	27,342,802,999	-260,989,666,016
<b>Persentase Kenaikan / Penurunan Realisasi Penerimaan Pajak (%)</b>		<b>13.04%</b>	<b>1.80%</b>	<b>-16.88%</b>

Sumber: Olahan Peneliti ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)), 2021

Pada tabel I.1 memperlihatkan estimasi dan realisasi penerimaan negara periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Dapat dilihat dari persentase realisasi penerimaan sektor pajak tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan, tahun

2018 sampai tahun 2019 mengalami penurunan cukup drastis, dan tahun 2019 sampai tahun 2020 kembali mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Fenomena persentase realisasi penerimaan pajak yang tidak stabil disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya meningkatkan aktivitas ekonomi yang mempengaruhi penerimaan perpajakan seperti PPh badan usaha maupun orang pribadi, PPN, bea cukai, serta pajak perdagangan internasional, kenaikan tingkat inflasi yang berpengaruh pada penerimaan negara dari PPh nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpengaruh pada sisi pendapatan PPh migas dan pajak perdagangan internasional (Direktorat Jenderal Pajak pada website [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), 2019).

Pada tahun 2019, penerimaan perpajakan mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adanya restitusi atau pengembalian pajak yang dipercepat, keadaan ekonomi global sedang melemah sehingga mempengaruhi aktivitas ekspor dan impor dalam negeri yang ikut menurun secara signifikan, dan harga komoditas yang masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan meskipun sudah ada perbaikan pada harga komoditas sawit (<https://ekonomi.bisnis.com/>). Sedangkan pada tahun 2020 secara umum persentase penerimaan pajak mengalami kenaikan, hal tersebut dipengaruhi oleh kenaikan penerimaan cukai. Namun, untuk realisasi penerimaan mengalami penurunan sebesar 19,52% dibandingkan penerimaan tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan kondisi ekonomi nasional yang mengalami tekanan akibat pelemahan industri manufaktur, penurunan aktivitas perdagangan

internasional dan pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya pengendalian Covid-19, serta kebijakan insentif pajak yang turut menekan kinerja pemerintahan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan untuk percepatan pembangunan nasional. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pada sektor pajak yaitu dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas peraturan perpajakan serta pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah harus dikelola dengan baik. Pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan masih beranggapan bahwa pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih perusahaan dan cenderung mencari cara untuk memperkecil pajak yang akan dibayarkan baik secara legal maupun non legal, sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan dari *official assessment* menjadi *self-assessment system*. Menurut Diana dan Setiawati (2014:1), *self-assessment system* yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Sistem pemungutan pajak *self-assessment* memerlukan kejujuran dan kepatuhan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak terdapat beberapa kendala, salah satunya yaitu adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Berdasarkan perbedaan kepentingan tersebut terjadilah aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Mohammad Zain dalam (Selviani, Supriyanto, & Fadillah, 2019)).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu strategi perencanaan pajak dalam upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, namun masih memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku dan memanfaatkan ketidaksempurnaan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku tersebut (Wahyuni, Aditya, & Indarti, 2019). Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen bertujuan untuk meminimalisir kewajiban pajak dan memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi beban pajak dan meningkatkan *cash flow* perusahaan secara legal. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan membuat pemerintah dilema, karena wajib pajak melakukan pengurangan pembayaran pajak tetapi tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum (Darmadi dan Zulaikha (2013) dalam (Selviani, Supriyanto, & Fadillah, 2019)). Penghindaran pajak tidak selalu dapat dilakukan karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua fakta yang dikenakan dalam perpajakan.

Ada beberapa kasus penghindaran pajak di Indonesia yang terjadi di perusahaan pertambangan. Salah satunya PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) mengalami dugaan penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Dugaan penghindaran pajak muncul berdasarkan laporan *Global Witness*. Dalam laporan *Global Witness*, ADRO diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri untuk menekan pajak yang dibayarkan di Indonesia. Cara yang dilakukan oleh ADRO yaitu dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan ADRO di Singapura (*Coaltrade Service*

*International*) untuk dijual kembali dengan harga tinggi. *Global Witness* menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya senilai 125 juta dolar Amerika Serikat kepada Indonesia. Selain itu, *Global Witness* juga memungkinkan ADRO mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dola Amerika Serikat per tahunnya (Fitriana, 2019 diakses dalam <https://tirto.id/>). Ada juga kasus penghindaran pajak pada PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), yang diduga kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) PBB. P3 (Perkebunan, Pertambangan, Perhutanan). Tiga tahun berturut-turut dari tahun 2011 sampai dengan 2013, PTBA diduga belum melunasi kurang bayar tersebut sehingga merugikan pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaraenim. Pajak terhutang PTBA mencapai lebih dari Rp200 juta miliar (<https://www.tribunnews.com/>). Kasus penghindaran pajak juga pernah dilakukan oleh PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) yang merupakan salah satu perusahaan keluarga di Indonesia. PT Bumi Resources (BUMI) dan dua anak perusahaan yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia diduga melakukan penghindaran pajak sebesar 2,1 triliun. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan direktur keuangan BUMI dan KPC sebagai tersangka kasus penggelapan pajak (<https://bisnis.tempo.co/>).

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, baik faktor keuangan maupun faktor non keuangan. Salah satu faktor non keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan suatu sistem, proses, dan struktur yang mengatur pola hubungan harmonis antara manajer, pemilik, pemegang saham dan *stakeholder* lainnya yang digunakan untuk mengarahkan, mengelola, dan mengendalikan perusahaan dalam

rangka meningkatkan kemajuan usaha yang transparan dan akuntabilitas sebagai tanggung jawab kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (Prasetyo & Pramuka, 2018). *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menentukan kinerja suatu perusahaan (Maharani dan Suardana (2014), dalam (Chasbiandani, Triastuti, & Ambarwati, 2019)). *Corporate governance* bertujuan untuk meminimumkan konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Keselarasan hubungan antara manajer dan pemegang saham akan mempengaruhi kebijakan perpajakan. Penerapan *corporate governance* yang baik akan memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan dan tidak melakukan manipulasi akuntansi perpajakan. *Corporate governance* dalam bidang perpajakan berkaitan dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk membayar pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan menginginkan laba yang besar, akan tetapi dengan laba yang besar akan dikenakan pajak yang besar pula. Oleh karena itu, perusahaan berusaha melakukan penghindaran pajak (Darmawan & Sukartha, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh (Setiyani, 2019) dan (Darmawan & Sukartha, 2014), *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Prawira, 2018) dan (Dewi P. S., 2019), *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini *corporate governance* diproksikan dengan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit.

Komisaris independen merupakan salah satu proksi dari *corporate governance*. Komisaris independen atau yang sering dipahami sebagai pihak luar dari

perusahaan yang dilantik berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan dewan komisaris yang bukan anggota dari manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan (Hanum (2013) dalam (Prasetyo & Pramuka, 2018)). Keberadaan komisaris independen bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap eksekutif lain yang dapat melakukan kecurangan dengan memanfaatkan jabatan yang ada dalam perusahaan sehingga laporan yang diberikan kepada pemegang saham tidak relevan. Semakin tinggi pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen maka penghindaran pajak dalam suatu perusahaan dapat diminimumkan. Berdasarkan penelitian (Praditasari & Setiawan, 2017), (Prasetyo & Pramuka, 2018), (Prawira, 2018), komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut (Dewi N. M., 2019), (Rejeki, Wijaya, & Amah, 2019) dan (Feranika, Mukhzarudfa, & Machfuddin, 2017), proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Proksi lain dari *corporate governance* yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur berdasarkan persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan (Prasetyo & Pramuka, 2018). Kepemilikan manajerial bertujuan untuk mengawasi pihak manajemen yang berperan penting dalam pengawasan kinerja perusahaan karena mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Semakin besar tingkat kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan, maka manajemen



lebih mempertimbangkan untuk kepentingan pemegang saham karena apabila terjadi keputusan yang salah, manajemen akan menanggung konsekuensinya. Berdasarkan penelitian (Prasetyo & Pramuka, 2018) dan (Rejeki, Wijaya, & Amah, 2019), kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut (Putri & Lawita, 2019) dan (Ashari, Simonangkir, & Masripah, 2020), kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Proksi lain dari *corporate governance* yaitu komite audit. Komite audit merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pengawasan sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan suatu perusahaan (Hanum dan Zulaikha (2013) dalam (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016)). Komite audit berfungsi sebagai pengawas dalam proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal. Semakin tinggi komite audit dalam suatu perusahaan maka kualitas *corporate governance* juga akan meningkat, sehingga penghindaran pajak dapat diminimumkan (Suryani & Sarsiti, 2021). Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen. Berdasarkan penelitian (Dewi N. M., 2019), (Praditasari & Setiawan, 2017), (Fauzan, Wardan, & Nurharjanti, 2019), (Suryani & Sarsiti, 2021), komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian (Oktamawati, 2017) dan (Feranika, Mukhzarudfa, & Machfuddin, 2017), komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan

mampu dibiayai dengan hutang, artinya berapa besar hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan (Wahyuni, Aditya, & Indarti, 2019). Semakin besar hutang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar (Selviani, Supriyanto, & Fadillah, 2019). Berdasarkan penelitian (Wahyuni, Aditya, & Indarti, 2019), (Handayani, 2018), (Fadila, 2017), dan (Aminah, Chairina, & Sari, 2017), *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian (Jasmine, 2017), (Praditasari & Setiawan, 2017), (Annisa, 2017), (Maula, Saifullah, Nurudin, & Zakiy, 2019), (Fauzan, Wardan, & Nurharjanti, 2019), (Setiyani, 2019), (Dewi P. S., 2019), (Oktamawati, 2017) dan (Septiarini, 2017), *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *return on assets*. *Return on assets* merupakan salah satu proksi profitabilitas dari yang bertujuan untuk menunjukkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai *return on assets*, maka semakin baik kinerja perusahaan menggunakan aset dalam memperoleh laba (Wahyuni, Aditya, & Indarti, 2019). Perusahaan dengan laba tinggi cenderung untuk melakukan penghindaran pajak, karena laba membuat beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga tinggi. Dengan nilai *return on assets* yang besar, perusahaan cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena total aset yang ada di perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar tanpa melakukan efisiensi pajak. Berdasarkan penelitian (Prawira, 2018), (Handayani, 2018), (Praditasari & Setiawan, 2017), (Fadila, 2017), (Annisa, 2017), (Maula, Saifullah,

Nurudin, & Zakiy, 2019), (Fauzan, Wardan, & Nurharjanti, 2019), dan (Septiarini, 2017), *Return on Asset* (ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut (Wahyuni, Aditya, & Indarti, 2019), *Return on Asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk menentukan nilai dari suatu perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar juga kecenderungan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian (Prawira, 2018), (Annisa, 2017), (Maula, Saifullah, Nurudin, & Zakiy, 2019), (Aminah, Chairina, & Sari, 2017), dan (Setiyani, 2019), ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian (Wahyuni, Aditya, & Indarti, 2019), (Handayani, 2018), (Jasmine, 2017), (Praditasari & Setiawan, 2017), (Fadila, 2017), (Oktamawati, 2017), (Fauzan, Wardan, & Nurharjanti, 2019), dan (Septiarini, 2017), ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dari berbagai penelitian terdahulu mengenai penghindaran pajak yang telah dilakukan dengan variasi faktor yang mempengaruhinya, peneliti menemukan ketidak konsistenan dari hasil penelitian terdahulu. Ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu tersebut yang menjadi motivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Berikut ini tabel *research gap*/ kesenjangan hasil penelitian terdahulu.

Tabel I.2

**Research Gap Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Variabel Dependen	Variabel Independen		Pengaruh
(Dewi N. M., 2019), (Rejeki, Wijaya, & Amah, 2019) dan (Feranika, Mukhzarudfa, & Machfuddin, 2017)	Penghindaran Pajak	Corporate Governance	Komisaris Independen	Berpengaruh
(Praditasari & Setiawan, 2017), (Prasetyo & Pramuka, 2018), (Prawira, 2018)				Tidak Berpengaruh
(Putri & Lawita, 2019) dan (Ashari, Simonangkir, & Masripah, 2020)			Kepemilikan Manajerial	Berpengaruh
(Prasetyo & Pramuka, 2018) dan (Rejeki, Wijaya, & Amah, 2019)				Tidak Berpengaruh
(Dewi N. M., 2019), (Praditasari & Setiawan, 2017), (Fauzan, Wardan, & Nurharjanti, 2019), (Suryani & Sarsiti, 2021),			Komite Audit	Berpengaruh
(Oktamawati, 2017) dan (Feranika, Mukhzarudfa, & Machfuddin, 2017)				Tidak Berpengaruh
(Jasmine, 2017), (Praditasari & Setiawan, 2017), (Annisa, 2017), (Maula, Saifullah, Nurudin, & Zakiy, 2019), (Fauzan, Wardan, & Nurharjanti, 2019), (Setiyani, 2019), (Dewi, 2019), (Oktamawati, 2017) dan (Septiarini, 2017)		Leverage	Berpengaruh	
(Wahyuni, Aditya, & Indarti, 2019), (Handayani, 2018), (Fadila, 2017), dan (Aminah, Chairina, & Sari, 2017)			Tidak Berpengaruh	
(Prawira, 2018), (Handayani, 2018), (Praditasari & Setiawan, 2017), (Fadila, 2017), (Annisa, 2017), (Maula, Saifullah, Nurudin, & Zakiy, 2019), (Fauzan, Wardan, & Nurharjanti, 2019), dan (Septiarini, 2017)		Return on Assets (ROA)	Berpengaruh	
(Wahyuni, Aditya, & Indarti, 2019)			Tidak Berpengaruh	
(Wahyuni, Aditya, & Indarti, 2019), (Handayani, 2018), (Jasmine, 2017), (Praditasari & Setiawan, 2017), (Fadila, 2017), (Oktamawati, 2017), (Fauzan, Wardan, & Nurharjanti, 2019), dan (Septiarini, 2017)		Ukuran Perusahaan	Berpengaruh	
(Prawira, 2018), (Annisa, 2017), (Maula, Saifullah, Nurudin, & Zakiy, 2019), (Aminah, Chairina, & Sari, 2017), dan (Setiyani, 2019)			Tidak Berpengaruh	

Sumber: Olahan Peneliti (2021)

Berdasarkan uraian masalah di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Sektor *Basic Material* dan *Energy* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada skripsi dengan judul Pengaruh *Corporate Governance, Leverage, Return on Assets*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor *Basic Material* dan *Energy* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020) antara lain:

- a. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- b. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- c. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- d. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- e. Apakah *return on assets* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- f. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka batasan masalah dalam penulisan skripsi yaitu variabel independen *good corporate governance* dibatasi dengan proksi komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit, *leverage* diukur menggunakan *Debt to Assets Ratio (DAR)*, *Return on Assets*, dan ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan Ln Total Asset. Sementara untuk variabel dependen *tax avoidance* diukur dengan menggunakan rasio CETR.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.
- e. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *Return on Assets* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.
- f. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan Laporan Skripsi ini diharapkan memberikan manfaat, diantaranya:

### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, kajian ilmu pengetahuan dan literatur terutama yang berkaitan dengan pengaruh *corporate governance*, *leverage*, *return on assets*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

### b. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Peneliti

- Penelitian ini dapat digunakan untuk memahami dan menambah wawasan penulis terkait pengaruh *corporate governance*, *leverage*, *return on assets*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
- Sebagai syarat untuk memenuhi mata kuliah Skripsi guna menyelesaikan pendidikan Strata-1 di Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

#### 2) Bagi pembuat Kebijakan dan Regulasi Perpajakan

- Penelitian ini dapat digunakan untuk mencermati faktor-faktor yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.

- Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan landasan mencari solusi terkait masalah penghindaran pajak dikarenakan masih tingginya kegiatan penghindaran pajak.

### 3) Bagi Perusahaan

- Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen dalam praktik penghindaran pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 4) Bagi Pembaca

- Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan bahan referensi atau informasi tentang penghindaran pajak dan faktor-faktor yang mendorong timbulnya penghindaran pajak.
- Sebagai bahan referensi yang berguna bagi pembaca yang ingin membuat laporan skripsi di tahun berikutnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak.